



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : RISAL TINGGAL
2. Tempat Lahir : Matahit
3. Umur / Tanggal : 18 tahun/12 Februari 2005
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
- n
6. Tempat Tinggal : Desa Matahit, Kecamatan Beo Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : JEMS BUAMBITUN
2. Tempat Lahir : Matahit
3. Umur / Tanggal : 26 tahun/17 Juli 1997
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegara : Indonesia
- an
6. Tempat Tinggal : Desa Matahit, Kecamatan Beo Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa I Risal Tinggal ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa I Risal Tinggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa II Jems Buambiton ditangkap sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa II Jems Buambiton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H., advokat/pengacara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISAL TINGGAL dan Terdakwa II JEMS BUAMBITUN bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang bersama-sama, masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISAL TINGGAL dan Terdakwa II JEMS BUAMBITUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merk GMC dengan ukuran panjang speaker 26,5 cm, lebar 17 cm dan tinggi 31,5 cm (dalam keadaan rusak);

Dikebalikan kepada Saksi Korban ROBI SASELA

- 1 (satu) unit alat cukur listrik merk mitsuyama warna merah hitam dengan ukuran panjang mata pisau 3,5 cm dan ukuran panjang gagang cukur 15 cm;

- 1 (satu) unit lampu hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam dengan ukuran diameter lampu 17 cm dan ukuran tebal lampu 10 cm;

- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16 warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY

- 1 (satu) buah tang warna merah dengan ukuran panjang 21 cm;
- 1 (satu) buah obeng kombinasi dan kunci busi dengan ukuran panjang obeng 13,5 cm dan panjang kunci busi 10,5 cm;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I RISAL TINGGAL dan Terdakwa II JEMS BUAMBITUN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan masih memiliki keluarga yang harus dijaga dan dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 02/BEO/Eku.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Tersangka I RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka II JEMS BUAMBITUN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kios milik Saksi Korban ROBI SASELA yang berada di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dan kios milik Saksi Korban YANTI HENRIKA TAMAWIWY yang berada di Kel. Beo, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni barang milik saksi korban ROBI SASELA yaitu berupa uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC dan 5 (lima) liter minyak Pertalite, selanjutnya barang milik saksi korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY yaitu berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh Tersangka RISAL TINGGAL, pada saat Tersangka RISAL TINGGAL masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang diambil dilakukan dengan cara merusak gagang pintu kios milik Saksi Korban ROBI SASELA dengan menggunakan obeng kombinasi dan merusak gagang kunci gembok pintu milik Saksi Korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY dengan menggunakan tang, kemudian barang-barang tersebut setelah diambil oleh Tersangka RISAL TINGGAL, dengan cara bersekutu dengan Tersangka JEMS BUAMBITUN memindahkan barang-barang tersebut ke kediaman milik Tersangka RISAL TINGGAL dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, sehingga beberapa perbuatan para Tersangka masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Tersangka RISAL TINGGAL meminta Tersangka JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Tersangka RISAL TINGGAL menyuruh Tersangka JEMS BAUMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata “saya akan berjalan kaki saja” kemudian Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Tersangka RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Tersangka masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Pertalite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Tersangka RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Tersangka RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Tersangka I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya, selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Tersangka JEMS BAUMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Tersangka RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka JEMS BAUMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BAUMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Tersangka JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Tersangka RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Tersangka JEMS BUAMBITUN berkata kepada Tersangka RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Tersangka JEMS BUAMBITUN, lalu Tersangka RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Tersangka RISAL TINGGAL tertidur, pada sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Tersangka RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Tersangka RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Tersangka RISAL TINGGAL kemudian Tersangka RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada pada Tersangka JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Tersangka RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL bertemu dengan Tersangka JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Tersangka RISAL TINGGAL membeli minuman keras caprikus dengan uang yang Tersangka RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya.

Perbuatan Para Tersangka diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 Ayat (2) JO Pasal 64 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Tersangka I RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka II JEMS BUAMBITUN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 01.00 Wita dan pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kios milik Saksi Korban ROBI SASELA yang berada di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dan kios milik Saksi Korban YANTI HENRIKA TAMAWIWY yang berada di Kel. Beo, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni barang milik saksi korban ROBI SASELA yaitu sejumlah uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter Pertalite dan barang milik Saksi Korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY yaitu 1 buah Lampu hias merek Mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang garam surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana Tersangka 1 RISAL TINGGAL masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang diambil dilakukan Tersangka RISAL TINGGAL dengan merusak gagang pintu kios milik Saksi Korban ROBI SASELA dengan menggunakan obeng kombinasi dan merusak gagang kunci gembok pintu milik saksi korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY dengan menggunakan tang. kemudian barang-barang tersebut setelah diambil oleh Tersangka RISAL TINGGAL, dengan cara bersekutu dengan Tersangka JEMS BUAMBITUN memindahkan barang-barang tersebut ke kediaman milik Tersangka RISAL TINGGAL dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, sehingga beberapa perbuatan para Tersangka masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Tersangka RISAL TINGGAL meminta Tersangka JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Tersangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL TINGGAL menyuruh Tersangka JEMS BAUMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata "saya akan berjalan kaki saja" kemudian Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Tersangka RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Tersangka masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Peralite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Tersangka RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Tersangka RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Tersangka I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya, selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Tersangka JEMS

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAUMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Tersangka RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka JEMS BAUMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BAUMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Tersangka JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Tersangka RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Tersangka JEMS BUAMBITUN berkata kepada Tersangka RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Tersangka JEMS BUAMBITUN, lau Tersangka RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Tersangka RISAL TINGGAL tertidur, pada sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Tersangka RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Terkwa RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Tersangka RISAL TINGGAL kemudian Tersangka RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada pada Tersangka JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Tersangka RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut seanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 17.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL bertemu dengan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Tersangka RISAL TINGGAL membeli minuman keras captikus dengan uang yang Tersangka RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya.

Perbuatan Para Tersangka diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka (4) dan Angka (5) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Tersangka I RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka II JEMS BUAMBITUN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kios milik Saksi Korban ROBI SASELA yang berada di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dan kios milik Saksi Korban YANTI HENRIKA TAMAWIWY yang berada di Kel. Beo, Kec. Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *"Tersangka I RISAL TINGGAL bersama-sama Tersangka II JEMS BUAMBITUN telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni barang milik saksi korban ROBI SASELA yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 Speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter pertalite dan barang milik Saksi Korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY yaitu 1 buah Lampu hias merek Mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang garam surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian Tersangka RISAL TINGGAL menyembunyikan hasil curiannya di 2 (dua) tempat yakni di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud dan Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud lalu Tersangka RISAL TINGGAL menyuruh Tersangka JEMS BUAMBITUN untuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membantu*

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



*Tersangka RISAL TINGGAL mengantar dan mengambil barang-barang hasil curiannya” dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Tersangka RISAL TINGGAL meminta Tersangka JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Tersangka RISAL TINGGAL menyuruh Tersangka JEMS BAUMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata “saya akan berjalan kaki saja” kemudian Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Tersangka RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Tersangka masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Pertalite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Tersangka RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Tersangka RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Tersangka RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Tersangka I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Tersangka RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya, selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Tersangka JEMS BAUMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Tersangka RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Tersangka JEMS BAUMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BAUMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Tersangka JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Tersangka RISAL TINGGAL dan Tersangka JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Tersangka RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Tersangka JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Tersangka JEMS BUAMBITUN berkata kepada Tersangka RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Tersangka JEMS BUAMBITUN, lau Tersangka RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Tersangka RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Tersangka RISAL TINGGAL tertidur, pada sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Tersangka RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Terkwa RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Tersangka

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RISAL TINGGAL kemudian Tersangka RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada pada Tersangka JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Tersangka RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut seanjutnya Tersangka RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 17.00 wita Tersangka RISAL TINGGAL bertemu dengan Tersangka JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Tersangka RISAL TINGGAL membeli minuman keras captikus dengan uang yang Tersangka RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya.

Perbuatan Para Tersangka diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBI SASELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 01:00 wita bertempat di Warung milik Saksi ROBI SASELA di Kel. Beo Timur Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN serta yang menjadi korban adalah Saksi ROBI SASELA;
- Bahwa Saksi ROBI SASELA tidak melihat secara langsung tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa RISAL TINGGAL melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pintu belakang warung dan merusak kunci pintu tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.150.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker aktif seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan minyakpertalite sebanyak 5 (lima) liter dengan harga per liter Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 01:00 wita bertempat di Warung milik Saksi ROBI SASELA di Kel. Beo Timur Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian, pada saat itu hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 22:00 wita Saksi ROBI SASELA mengunci warungnya dan pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Saksi ROBI SASELA kembali ke warung dikarenakan lupa membawa tas yang berisi uang, saat sampai di warung keadaan warung masih aman lalu setelah mengambil tas berisi uang tersebut Saksi ROBI SASELA mengunci pintu warung dan pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 06:30 wita saat Saksi ROBI SASELA hendak membuka warungnya Saksi ROBI SASELA melihat keadaan warungnya berantakan lalu Saksi ROBI SASELA melihat laci meja sudah terbuka dan ditemukan bahwa uang Rp. 150.000 (dua ratus ribu rupiah) di dalam tas gendongnya telah hilang, kemudian Saksi ROBI SASELA memeriksa barang-barang yang hilang dan ditemukan bahwa bensin sebanyak 5 (lima) liter seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah speaker aktif seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) telah hilang, kemudian saat mengecek pintu belakang Saksi ROBI SASELA melihat pintu belakang warungnya telah terbuka dan kunci pada pintu tersebut telah dirusak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 07:00 wita pada saat istri dari Saksi ROBI SASELA pergi berbelanja di Pasar Beo melihat kerumunan didepan kios milik Saksi YANI HENDRIKA TAMAWIWY yang ternyata juga mengalami pencurian, lalu istri dari Saksi ROBI SASELA menelepon Saksi ROBI SASELA dengan mengatakan ada juga orang yang mengalami hal yang sama.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN serta yang menjadi korban adalah Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY tidak melihat secara langsung tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa RISAL TINGGAL melakukan pencurian dengan cara masuk ke warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY lewat pintu depan dan mematikan lampu depan warung Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY serta merusak kunci yang ada di pintu depan warung Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RISAL TINGGAL pada dini hari tanggal 22 September 2023 telah melakukan pencurian di warung milik Kel. SASELA-MONTOH di Kelurahan Beo Timur;
- Bahwa barang - barang yang hilang berupa Rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh riburupiah), Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok A Satu Bold sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Minuman Dingin (coca-cola) sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), Alat Cukur Rambut Listrik (mitsuyama) warna merah sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Lampu Hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo bermula ketika Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY berada di rumahnya kemudian pada pukul 06:00 wita Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY telah dibongkar dan dicuri, lalu Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY pergi ke warungnya dan melihat gagang kunci pintu depan warung tersebut sudah dirusak dan pintu warung terbuka, setelah itu Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY memeriksa barang-barang yang hilang di dalam warung tersebut dan ditemukan bahwa barang-barang yang hilang adalah Rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh riburupiah), Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok A Satu Bold sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Minuman Dingin (coca-cola) sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), Alat Cukur Rambut Listrik (mitsuyama) warna merah sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Lampu Hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GERI TINGGAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN serta Saksi GERI TINGGAL tidak mengetahui korban pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi GERI TINGGAL tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo, pada saat itu sekitar pukul 04:30 wita Saksi GERI TINGGAL melihat Terdakwa RISAL TINGGAL pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah alat cukur rambut listrik, 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16, kemudian Saksi GERI TINGGAL bertanya kepada Terdakwa RISAL TINGGAL darimana ia mendapat barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL merespon dengan menyuruh Saksi GERI TINGGAL untuk diam dan memberinya sebatang rokok, setelah Saksi GERI TINGGAL pergi tidur, kemudian saat Saksi GERI TINGGAL terbangun pada pukul 08:30 wita Saksi GERI TINGGAL melihat barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa RISAL TINGGAL sudah tidak ada lalu Saksi GERI TINGGAL mencari Saksi REFIL ENTIMAN yang merupakan teman Terdakwa RISAL TINGGAL dan bertanya kepadanya dimana barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa RISAL TINGGAL, kemudian Saksi REFIL ENTIMAN menjawab bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh pemiliknya, dari sinilah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERI TINGGAL mengetahui bahwa Tersangka RISAL TINGGAL telah melakukan pencurian; ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MALSON MARADESA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN serta yang menjadi korban adalah Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;
- Bahwa Saksi MALSON MARADESA tidak melihat secara langsung tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa RISAL TINGGAL melakukan pencurian dengan cara masuk ke warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY lewat pintu depan dan mematikan lampu depan warung Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY serta merusak kunci yang ada di pintu depan warung Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RISAL TINGGAL pada dini hari tanggal 22 September 2023 telah melakukan pencurian di warung milik Kel. SASELA-MONTOH di Kelurahan Beo Timur;
- Bahwa barang - barang yang hilang berupa Rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh riburupiah), Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok A Satu Bold sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Minuman Dingin (coca-cola) sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), Alat Cukur Rambut Listrik (mitsuyama) warna merah sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Lampu Hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn





TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo bermula ketika Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY berada di rumahnya kemudian pada pukul 06:00 wita Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY mendapat telpon dari kakaknya yang memberitahukan bahwa kios Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY telah dibongkar dan dicuri, lalu Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY pergi ke warungnya dan melihat gagang kunci pintu depan warung tersebut sudah dirusak dan pintu warung terbuka, setelah itu Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY memeriksa barang-barang yang hilang di dalam warung tersebut dan ditemukan bahwa barang-barang yang hilang adalah Rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok A Satu Bold sebanyak 1 (satu) slop seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Minuman Dingin (coca-cola) sebanyak 6 (enam) botol seharga Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), Alat Cukur Rambut Listrik (mitsuyama) warna merah sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Lampu Hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY menghubungi Saksi MALSON MARADESA yang merupakan suaminya dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi MALSON MARADESA menghubungi Anggota TNI / BABinsa di Desa Matahit karena Saksi MALSON MARADESA sering mendengar bahwa biasanya yang melakukan pencurian di wilayah Pasar Beo adalah anak – anak dari Desa Matahit, kemudian Anggota TNI / BABinsa menuju rumah dari Terdakwa RISAL TINGGAL dan menemukan adanya barang bukti berupa 1 *Speaker aktif warna hitam merek GMC* milik Saksi ROBI SASELA, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat cukur listrik merk mitsuyama warna merah hitam dengan ukuran panjang mata pisau 3,5 cm dan ukuran panjang gagang cukur 15 cm, 1 (satu) unit lampu hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam dengan ukuran diameter lampu 17 cm dan ukuran tebal lampu 10 cm, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16 warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20 warna hitam, 1 (satu) buah tang warna merah dengan ukuran panjang 21 cm, 1 (satu) buah obeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi dan kunci busi dengan ukuran panjang obeng 13,5 cm dan panjang kunci busi 10,5 cm milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi OKTONNI YUSUF PIRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN serta yang menjadi korban adalah Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN karena Para Terdakwa merupakan anak asuh Saksi di Panti Asuhan Matahit;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi dihubungi oleh anggota Polisi Polsek Beo, sebab Saksi sudah beberapa kali dipanggil oleh karena anggota Polisi Polsek Beo anak asuhnya di Panti Asuhan Matahit yaitu Terdakwa RISAL TINGGAL sering melakukan pencurian di wilayah terminal lama beo sejak yang bersangkutan masih dibawah umur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 01:00 wita bertempat di Warung milik Saksi ROBI SASELA di Kel. Beo Timur Kec. Beo dan hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 02:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan yang menjadi korban adalah Saksi YANI HENDRIKA TAMAWIWY dan Saksi ROBI SASELA;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa RISAL TINGGAL di warung Saksi ROBI SASELA adalah 1 (satu) buah speaker aktif, 5 (lima) liter bensin

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan di warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mencuri 1 (satu) unut alat cukur listrik, 1 (satu) buah senter kecil, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna 16, 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, dan 16 (enam belas) bungkus rokok Marlboro Filter Black;

- Bahwa Terdakwa RISAL TINGGAL mencuri dengan cara membuka pintu belakang warung milik Saksi ROBI SASELA menggunakan obeng dan membuka pintu depan warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY menggunakan tang;

- Bahwa sesaat sesudah melakukan pencurian Terdakwa RISAL TINGGAL mengisi bensin pertalite hasil curiannya ke motor Terdakwa JEMS BUAMBITUN, kemudian mereka pulang menuju Desa Matahit dan dalam perjalanan pulang Terdakwa JEMS BUAMBITUN berkata kepada Terdakwa RISAL TINGGAL bahwa hasil curian berupa rokok, lampu hias, dan senter akan dibawa oleh Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Terdakwa RISAL TINGGAL membawa speaker aktif dan alat cukur listrik, lalu Terdakwa JEMS BUAMBITUN memberikan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, kemudian setelah tiba di Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL memutar lagu menggunakan speaker yang dicuri dari warung milik Saksi ROBI SASELA lalu Terdakwa RISAL TINGGAL tertidur, setelah itu pada pukul 05:00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL terbangun dan melihat seseorang yang tidak dikenalnya datang dan bertanya kepada Terdakwa RISAL TINGGAL dimana barang-barang dan rokok yang sudah Terdakwa RISAL TINGGAL curi lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menjawab bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa JEMS BUAMBITUN, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang yang ia curi berupa speaker, alat cukur, lampu hias, dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok Surya kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL melarikan diri dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pada pukul 17:00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL menemui teman temannya yaitu Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN, GERI TINGGAL, Saksi EDI MAILUAS, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL membeli minuman keras cap tikus dengan uang hasil curiannya dari warung Saksi ROBI SASELA, Terdakwa RISAL TINGGAL juga membagikan rokok hasil curiannya kepada teman-temannya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 01:00 wita bertempat di Warung milik Saksi ROBI SASELA di Kel. Beo Timur Kec. Beo dan hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 02:00 wita bertempat di Warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo Kec. Beo telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Tersangka JEMS BUAMBITUN tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa RISAL TINGGAL adalah 1 (satu) buah speaker aktif, 5 (lima) liter bensin pertalite, 1 (satu) unit alat cukur listrik, 1 (satu) buah lampu hias, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- Bahwa Terdakwa JEMS BUAMBITUN melakukan pencurian dengan cara membantu Terdakwa RISAL TINGGAL dengan mengantarnya memakai motor Terdakwa JEMS BUAMBITUN ke tempat yang menjadi target pencuriannya serta dengan menyimpan barang-barang hasil curian Terdakwa RISAL TINGGAL;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN dimulai pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 19:00 wita, saat itu Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Terdakwa RISAL TINGGAL bersama teman-temannya berada di Desa Matahit, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL mengajak untuk kembali ke Desa Beo, kemudian mereka kembali ke Desa Beo dengan Terdakwa RISAL TINGGAL dibonceng oleh Saksi JUNAEDI MAILUAS, setelah sampai di terminal lama Desa Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarnya ke Jalan depan SMA N 1 Beo, setelah itu Terdakwa JEMS BUAMBITUN kembali ke terminal lama, lalu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 03:00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL menemui Terdakwa JEMS BUAMBITUN di terminal lama Desa Beo, kemudian Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Terdakwa RISAL TINGGAL pulang bersama dengan teman temannya ke Desa Matahit, sesampainya di Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL memanggil Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke Desa Beo untuk mengambil barang-barang hasil curian Terdakwa RISAL TINGGAL, kemudian Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Terdakwa RISAL TINGGAL

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Desa Beo untuk mengambil barang-barang hasil curian Terdakwa RISAL TINGGAL, setelah itu Terdakwa JEMS BUAMBITUN dan Terdakwa RISAL TINGGAL kembali ke Desa Matahit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merk GMC dengan ukuran panjang speaker 26,5 cm, lebar 17 cm dan tinggi 31,5 cm (dalam keadaan rusak);
2. 1 (satu) unit alat cukur listrik merk mitsuyama warna merah hitam dengan ukuran panjang mata pisau 3,5 cm dan ukuran panjang gagang cukur 15 cm;
3. 1 (satu) unit lampu hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam dengan ukuran diameter lampu 17 cm dan ukuran tebal lampu 10 cm;
4. 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16 warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20 warna hitam;
5. 1 (satu) buah tang warna merah dengan ukuran panjang 21 cm;
6. 1 (satu) buah obeng kombinasi dan kunci busi dengan ukuran panjang obeng 13,5 cm dan panjang kunci busi 10,5 cm;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I RISAL TINGGAL dan Terdakwa II JEMS BUAMBITUN pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo;
- Bahwa sesampainya di depan SMAN 1 Beo Terdakwa RISAL TINGGAL menyuruh Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata "saya akan berjalan kaki saja" kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Pertalite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Terdakwa I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya;

- Bahwa sekitar Pukul 03.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Terdakwa RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Terdakwa RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa JEMS BUAMBITUN berkata kepada Terdakwa RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lau Terdakwa RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL tertidur;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Terdakwa RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Terdakwa RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa RISAL TINGGAL kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada pada Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Terdakwa RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL bertemu dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Terdakwa RISAL TINGGAL membeli minuman keras captikus dengan uang yang Terdakwa RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) JO Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I RISAL TINGGAL dan Terdakwa II JEMS BUAMBITUN, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani



serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan  
hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula, menurut V. Bemmenelen “mengambil” artinya sebagai perbuatan dimana orang menepatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan miliknya dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain dimaknai dengan bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimiliki” atau dapat diterjemahkan “menguasai” di dalam Pasal pencurian ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëigenen” yang menurut Memorie Van Toelichting (MvT) mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah miliknya”. Selanjutnya disyaratkan bahwa perbuatan “zich toeëigenen” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu



berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Terdakwa RISAL TINGGAL menyuruh Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata *"saya akan berjalan kaki saja"* kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Pertalite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Terdakwa I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cola), kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya, selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Terdakwa RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Terdakwa RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa JEMS BUAMBITUN berkata kepada Terdakwa RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lau Terdakwa RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL tertidur, pada sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Terdakwa RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Terdakwa RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa RISAL TINGGAL kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada pada Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Terdakwa RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut seanjutnya Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL bertemu dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Terdakwa RISAL TINGGAL membeli minuman keras captikus dengan uang yang Terdakwa RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur in telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Terdakwa RISAL TINGGAL menyuruh Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Peralite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Terdakwa I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya. Bahwa pada saat Terdakwa RISAL TINGGAL masuk dan menuju ke belakang toko/warung milik Saksi ROBI SASELA dan Terdakwa RISAL TINGGAL masuk ke belakang toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud yang pada saat itu Saksi ROBI SASELA dan Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY sedang tidak berada didalam rumahnya atau bertempat tinggal diwarung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primer, maka dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, dengan tidak terbuktinya dakwaan primer tersebut maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primer dan memiliki kesamaan dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali sehingga hanya akan mempertimbangkan unsur-unsur yang belum dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Terdakwa RISAL TINGGAL menyuruh Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata "saya akan berjalan kaki saja" kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Peralite di toko/warung milik saksi ROBI SASELA, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Terdakwa I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola), kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari depan toko/warung dan mendorong pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup serta bergegas menuju ke arah Taman segitiga beo untuk menyembunyikan Hasil curiannya, selanjutnya Sekitar Pukul 03.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL kembali ke arah Terminal Lama Beo yang jaraknya sekitar 80 Meter dari Taman segitiga Terminal Lama Beo untuk menemui Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi JUNAEDI MAILUAS. Setelah sampai di Terminal Lama Beo, Terdakwa RISAL TINGGAL bersama-sama dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi JUNAEDI MAILUAS, Saksi GERI TINGGAL dan Saksi REFIL ENTIMAN langsung pulang ke Desa matahit, ketika memasuki Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN berhenti dan berkata kepada para saksi bahwa dirinya dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN akan kembali lagi ke Beo karena ada barang yang tertinggal, Setelah Terdakwa RISAL TINGGAL dan Terdakwa JEMS BUAMBITUN sampai di Taman Segitiga Beo, Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud, Terdakwa RISAL TINGGAL mengambil barang curian lalu pergi menuju Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau di Kel. Beo Timur, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud untuk mengambil lagi barang curian yang sebelumnya telah disembunyikan, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL mengisi minyak pertalite yang merupakan hasil curian itu ke sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, selanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL dan JEMS BUAMBITUN Kembali ke Desa Matahit, pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa JEMS BUAMBITUN berkata kepada Terdakwa RISAL TINGGAL bahwa hasil dari curian itu berupa rokok, lampu hias dan senter akan dibawa atau disimpan oleh Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lau Terdakwa RISAL TINGGAL membawa atau menyimpan alat cukur rambut dan speaker aktif serta 1 (satu) bungkus rokok surya 16. setelah tiba di Desa Matahit Terdakwa RISAL TINGGAL memutar lagu di speaker aktif yang merupakan hasil dari curian itu sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL tertidur, pada sekitar pukul 05.00 wita datang seseorang yang Terdakwa RISAL TINGGAL tidak kenal dan langsung membangunka Terdakwa RISAL TINGGAL untuk bertanya mengenai keberadaan barang-barang dan rokok yang telah dicuri oleh Terdakwa RISAL TINGGAL kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL menjawab barang tersebut ada

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa JEMS BUAMBITUN, lalu saat itu juga Terdakwa RISAL TINGGAL langsung mengembalikan barang-barang curian yang ada padanya berupa speaker, alat cukur rambut, lampu hias dan 3 bungkus rokok sampoerna serta 1 bungkus rokok surya kepada laki-laki tersebut seanjutnya Terdakwa RISAL TINGGAL langsung melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa RISAL TINGGAL bertemu dengan Terdakwa JEMS BUAMBITUN, Saksi REFIL ENTIMAN dan Saksi GERI TINGGAL, saat itu Terdakwa RISAL TINGGAL membeli minuman keras captikus dengan uang yang Terdakwa RISAL TINGGAL curi dari kios/warung Milik ROBI SASELA dan membagi-bagikan rokok hasil curian tersebut kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di terminal Lama Beo Terdakwa RISAL TINGGAL meminta Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk mengantarkannya ke Jalan Raya depan SMAN 1 Beo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa JEMS BUAMBITUN, setelah sampai di Jalan Raya depan SMAN 1 Beo, sesampainya di depan SMAN 1 Beo Terdakwa RISAL TINGGAL menyuruh Terdakwa JEMS BUAMBITUN untuk kembali ke terminal lama beo sambil berkata "saya akan berjalan kaki saja" kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik saksi ROBI SASELA di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kab. Kepl. Talaud Lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menuju ke belakang toko/warung dan menusuk-nusuk gagang kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kombinasi sampai gagang kunci pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko/warung dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merek GMC, dan 5 (lima) liter minyak Pertalite di toko/warung milik

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



saksi ROBI SASELA, kemudian Terdakwa RISAL TINGGAL keluar dari toko/warung lalu menarik pintu toko/warung tersebut agar kelihatan tertutup, setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di Semak-semak samping Jalan Raya Kampung Siau, Kel. Beo Timur, Kec. Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah itu Terdakwa RISAL TINGGAL berjalan kaki menuju toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY di Kel. Beo, Kec. Beo, Kab. Kepl. Talaud sesampainya di toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY Terdakwa RISAL TINGGAL mematikan Lampu depan toko/warung dan mencoba membuka pintu depan toko/warung menggunakan tang dengan cara tang itu di jepitkan di gagang kunci dan slot lalu Terdakwa RISAL TINGGAL menggoyangkannya sehingga gagang kunci tersebut rusak dan pintu toko/warung dapat dibuka, lalu Terdakwa I bergegas masuk kedalam toko/warung milik Saksi YANTI HENDRIKA TAMAWIWY untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lampu hias merek LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam, 1 (satu) unit alat cukur rambut listrik merek mitsuyama warna merah hitam, 1 (satu) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop Rokok A Satu Bold, 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Filter Black, 6 (enam) botol Minuman Dingin (coca-cola);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang warna merah dengan ukuran panjang 21 cm;
- 1 (satu) buah obeng kombinasi dan kunci busi dengan ukuran panjang obeng 13,5 cm dan panjang kunci busi 10,5 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merk GMC dengan ukuran panjang speaker 26,5 cm, lebar 17 cm dan tinggi 31,5 cm (dalam keadaan rusak); yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ROBI SASELA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat cukur listrik merk mitsuyama warna merah hitam dengan ukuran panjang mata pisau 3,5 cm dan ukuran panjang gagang cukur 15 cm;
- 1 (satu) unit lampu hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam dengan ukuran diameter lampu 17 cm dan ukuran tebal lampu 10 cm;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16 warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20 warna hitam;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban YANTI HENDRIKA TAMAWIWY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para korban
- Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa namun tidak diproses secara hukum;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) angka (4) dan (5) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa Risal Tinggal dan Jems Buambiton tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tang warna merah dengan ukuran panjang 21 cm;
    - 1 (satu) buah obeng kombinasi dan kunci busi dengan ukuran panjang obeng 13,5 cm dan panjang kunci busi 10,5 cm;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru putih tanpa TNKB;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam merk GMC dengan ukuran panjang speaker 26,5 cm, lebar 17 cm dan tinggi 31,5 cm (dalam keadaan rusak)
- dikembalikan kepada Saksi RObi Sasela;
- 1 (satu) unit alat cukur listrik merk mitsuyama warna merah hitam dengan ukuran panjang mata pisau 3,5 cm dan ukuran panjang gagang cukur 15 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lampu hias merk LED PAR RGB STAGE LIGHT warna hitam dengan ukuran diameter lampu 17 cm dan ukuran tebal lampu 10 cm;

- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna 16 warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20 warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Yanti Hendrika Tamawiwiy;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Rahmad Abdul, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mgn